

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Narkotika merupakan obat yang diperlukan pada dunia pendidikan maupun pengobatan, narkotika adalah jenis zat yang dapat menimbulkan berbagai efek bagi yang menggunakannya, untuk kepentingan dalam dunia kesehatan maka ketersediaan narkotika sudah terjamin, narkotika digunakan sebagai kepentingan pengobatan, seiring dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan pada saat ini kita menemukan banyak sekali jenis narkotika yang disalahgunakan fungsinya dan bahkan bisa mengancam eksistensi bangsa. Faktanya pada saat ini narkotika tidak lagi digunakan untuk tujuan pengobatan, akan tetapi digunakan untuk mencapai “kesadaran tertentu” diakibatkan adanya efek samping obat. Penggunaan obat terlarang narkotika secara berulang kali bisa membuat seseorang menjadi ketergantungan terhadap narkotika.

Masyarakat Indonesia sekarang sedang dalam kondisi yang mengkhawatirkan dikarenakan kasus penyalahgunaan narkotika maupun obat-obatan terlarang lainnya semakin meningkat. Penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan izin dokter dan disalahgunakan tujuannya dapat berakibat fatal bagi yang menggunakannya dan perilakunya dapat juga berdampak pada masyarakat sekitar dan dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Pengertian narkotika menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), yaitu pada Pasal 1 Butir (1) menyatakan:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) menurut data angka prevalensi nasional tahun 2019 terhadap orang yang pernah memakai narkotika menjadi berhenti menggunakan dan tidak mengonsumsi narkotika kembali terjadi penurunan sekitar 0,6% dari jumlah 4,53 juta jiwa (2,40%) menjadi 3,41 juta jiwa (1,80%), sehingga hampir sekitar satu juta jiwa penduduk Indonesia berhasil diselamatkan dari pengaruh narkotika. Meski demikian kita harus waspada terhadap narkotika, karena pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 0,3%, dimana kenaikan ini disebabkan oleh adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika jenis baru (*New Psychoactive Substances*) yang di tahun-tahun sebelumnya belum terdaftar dalam lampiran UU Narkotika dan Permenkes Nomor 13 Tahun 2014. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika di Indonesia semakin lama meningkat sehingga penting akan upaya pencegahan terhadap permasalahan penyalahgunaan terhadap narkotika.<sup>1</sup>

Upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika sudah banyak dilakukan oleh BNN serta aparat kepolisian. Upaya yang dilakukan dapat berupa upaya preventif dan represif, pengendalian sosial preventif dilakukan dengan cara pemberian bimbingan, himbauan, pengarahan serta ajakan. Sedangkan upaya represif bertujuan untuk mengembalikan kehidupan

---

<sup>1</sup>Badan Narkotika Nasional, 2019. *Press Release Akhir Tahun*, <https://bnn.go.id/konten/unggah/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1-pdf> diakses pada tanggal 28 maret 2020.

sosial yang terganggu karena adanya penyimpangan sosial dengan cara menjatuhkan sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Terhadap upaya represif BNN serta aparat kepolisian Kota Padang dalam menangkap pelaku peyalahgunaan narkotika haruslah mempunyai alat bukti yang cukup supaya mempunyai alasan yang kuat dalam penangkapan, hal ini terdapat pada Pasal 86 Ayat (2) Undang-undang Narkotika yaitu berupa:

- a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  1. Tulisan, suara, dan/atau gambar;
  2. Peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
  3. Huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Selain penjelasan dari pasal di atas, dalam melaksanakan tugasnya penyidik BNN juga berhak memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 75 huruf e), kewenangan penyidik BNN dalam hal melakukan penyidikan yaitu melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam *dioksiribonukleat (DNA)*<sup>2</sup>. Tes urine merupakan sampel yang sering digunakan untuk pemeriksaan jenis zat narkoba dan dianggap paling akurat, sehingga banyak kegiatan tes urine yang menggunakan rapid tes, akan tetapi beberapa sampel lain juga bisa digunakan untuk memeriksa jenis zat narkoba

---

<sup>2</sup>Siswanto, 2012, *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 299.

yang ada dalam tubuh manusia, seperti saliva, keringat, darah dan rambut.<sup>3</sup> Tes urine mempunyai kelemahan yaitu tes ini tidak mampu untuk mendeteksi narkotika yang sudah dikonsumsi terlalu lama kandungan narkoba dalam urine dapat berkurang dalam waktu singkat, antara 48 hingga 72 jam. Kandungan narkoba tersebut akan cepat hilang bila orang sering minum dan buang air kecil.<sup>4</sup> Seperti dalam perkara nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pdg. Terdakwa SS dan R sebagai kuli bangunan telah diberi 2 paket narkotika jenis sabu-sabu oleh Abang (dpo), yang mana sabu-sabu tersebut merupakan upah tambahan dalam pekerjaan membuat kolam ikan dekat pondok, kemudian sabu-sabu tersebut dipergunakan oleh terdakwa. Berdasarkan hasil tes urine terdakwa SS dan R positif Meth Amphetamine (Shabu) dan positif Amp (Ekstasi). Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“KEKUATAN PEMBUKTIAN TES URINE TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Perkara Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pdg)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian tes urine terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dalam perkara No.81/Pid.Sus/2020/PN Pdg?

---

<sup>3</sup>Ista Inassa, 2019. *“Kegiatan Tes Urine Sebagai Upaya P4GN Di Instansi Pemerintah Oleh BNNP Jawa Timur”*, <https://journal2.unusa.ac.id/index.php/MTPHJ/article/view/679> diakses pada tanggal 30 Maret 2020.

<sup>4</sup>Tri Novisa Putra, 2014. *Fungsi Hasil Tes Urine Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika Di Kota Bengkulu*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, hlm. 5.

2. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dalam perkara No. 81/Pid.Sus/2020/PN Pdg?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian tes urine terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dalam perkara No.81/Pid.Sus/2010/PN Pdg.
2. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dalam perkara No.81/Pid.Sus/2010/PN Pdg.

### **D. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.<sup>5</sup> Dalam hal ini penulis akan menganalisa putusan nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pdg dan mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan yang akan dibahas.

#### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan, yang termasuk dalam data sekunder yaitu:

---

<sup>5</sup>Bambang Sunggono, 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Perkara Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN.Pdg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal, artikel, serta hasil penelitian sebelumnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya adalah kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti melakukan penelitian kepustakaan dengan memperoleh data melalui studi dokumen, yaitu dengan mencari putusan hakim sesuai dengan kasus dalam penelitian ini.<sup>6</sup>

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dikelompokkan, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan cara menjabarkan secara rinci dalam bentuk kalimat sehingga dapat memberikan gambaran meluas terhadap permasalahan yang diteliti.

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 184.